

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
(LAZNAS) NURUL HAYAT SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

Khoirinida Ulfa

1501036014

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Khoirinida Ulfa
NIM : 1501036014
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Maret 2020
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A
NIP 19600603 199203 2 002



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I
NIP 19800816 200710 1 003

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT SEMARANG

Disusun Oleh:
Khoirinida Ulfa
1501036014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 17 Maret 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP. 19690818 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II




Saerozi, M.Pd.
NIP. 19710605 199803 1 004

Penguji III



Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 19670823 199303 2 003


Penguji IV



Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19810514 200710 1 001


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A.
NIP. 19600603 199203 2 002

Pembimbing II



Dr. Agus Riyadi, S.Sos., M.S.I.
NIP. 19800816 200710 1 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Selasa, 14 Juli 2020




Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Maret 2020



Khoirinida Ulfa

NIM: 1501036014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan penuh dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun moral, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd dan Dedy Susanto S. Sos.I, M. S.I selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dr. Hj. Yuyun Affandi Lc. M. Ag. selaku dosen pembimbing bidang substansi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
5. Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I. M.S.I. selaku dosen pembimbing bidang metodologi penelitian dan tata tulis yang sudah meluangkan waktu untuk mengoreksi skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan, Amin.
7. Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang, Bapak Arfanu Ramlan, Ibu Murti, dan muzakki yang bersedia memberikan informasi terkait dengan data-data skripsi ini.
8. Kedua orang tua Bapak Mustaqim dan Ibu Murtofiah yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak saya Nurul Hidayati Fajrin yang telah memberikan dukungan penuh serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat penulis yang selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi Anugrah Fatma Utami, Shintya Cindy A., Dyna Safira Q., Nada Izanata Adzimah, Khoiriyatu Zulfa, Aisyah Jundina A., Elma Jane Y.P., Praptika Safitri.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Maret 2020

Penulis

Khoirinida Ulfa

1501036014

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak dan Ibu yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, cinta, dukungan moril dan materil. Terima kasih telah memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk keberhasilan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kakak penulis, Nurul Hidayati Fajrin yang senantiasa selalu mendoakanku.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Kementerian Agama RI, 2007: 203)

“Be kind, even when others are not. You never know what someone is going through”

ABSTRAK

Khoirinida Ulfa (1501036014). *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2020.

Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial masyarakat. Namun besarnya potensi zakat di Indonesia belum terwujud karena pengelolaan zakat yang belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan umum yang dialami oleh lembaga amil zakat maka diperlukan adanya penguatan pada lembaga pengelolaannya (tata kelola). Penguatan tata kelola pada lembaga zakat dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip *Good Governance*. Salah satunya pengelolaan zakat yang terdapat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data seperti teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji analisis yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu: 1) Prinsip Transparansi (*Transparency*), LAZNAS Nurul Hayat telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Serta pelaporan keuangan secara berkala. 2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), adanya *Key Performance Indicator* (KPI), *job description* dan SOP yang jelas serta audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel. 3) Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*), dalam penerapannya LAZNAS Nurul Hayat Semarang menetapkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan melaksanakan pengelolaan zakatnya. Hal lainnya adalah tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 4) Prinsip Independensi (*Independency*), segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Lembaga menjunjung tinggi sikap profesionalitas. 5) Prinsip Keadilan (*Fairness*), memperlakukan mustahiq dan muzaki secara adil dan jujur. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para *stakeholder* untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

Keyword: Pengelolaan, Zakat, Good Governance, LAZ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN, ZAKAT, DAN GOOD GOVERNANCE.....	18
A. Pengelolaan	18
1. Pengertian Pengelolaan	18
2. Fungsi Pengelolaan	19
3. Unsur-Unsur Pengelolaan	22
B. Zakat	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Pengertian Manajemen Zakat	24

3.	Dasar Kewajiban Zakat	25
4.	Tujuan Zakat.....	27
5.	Tujuan Pengelolaan Zakat.....	28
6.	Yang Berhak Menerima Zakat	28
7.	Yang Berhak Mengelola Zakat.....	32
8.	Lembaga Pengelola Zakat	33
9.	Urgensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat	34
C.	<i>Good Corporate Governance</i>	36
1.	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	36
2.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	37
BAB III: GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT KOTA SEMARANG		41
A.	Sejarah Berdirinya LAZNAS Nurul Hayat.....	41
B.	Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat	46
C.	Program-program Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat.....	47
D.	Layanan-Layanan LAZNAS Nurul Hayat	53
E.	Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.....	55
BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZNAS NURUL HAYAT SEMARANG.....		63
A.	Prinsip Transparansi (<i>Transparency</i>).....	63
B.	Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	66
C.	Prinsip Responsibilitas (<i>Responsibility</i>)	69
D.	Prinsip Independensi (<i>Independence</i>).....	72
E.	Prinsip Keadilan (<i>Fairness</i>)	73
BAB V: PENUTUP		77
DAFTAR PUSTAKA.....		80

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas dari penduduk Indonesia menganut agama Islam, menurut data oleh BPS jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 87,2% atau setara dengan ± 207 juta jiwa (<http://bps.go.id>, diakses pada tanggal 9 September 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dihitung dari berbagai sumber, potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah. Di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010. Di samping itu, potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Besaran yang di maksud pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun rupiah. Namun, besarnya potensi tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2017, jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun sebesar 6,2 triliun. Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun, tetapi penghimpunan tersebut masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat (BAZNAS, 2019: 1).

Dari jumlah penghimpunan tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal-penghasilan individu, yakni mencapai 44,75% dari total penghimpun ZIS apabila potensi ini dapat dioptimalkan tentu hal ini akan berdampak pada besar pencapaian penghimpunan zakat nasional (BAZNAS, 2019: 2). Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara professional untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial masyarakat. Hal ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, melalui pelayanan yang mudah, cepat, serta, akurat

(Susilowati & Setyorini, 2018: 346). Pengelolaan zakat sudah di atur dalam UU No 23 Tahun 2011, zakat di sini memiliki pengertian sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengelolaan zakat yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jadi, jelas kiranya bahwa pengelolaan dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari usaha-usaha pengembangan ekonomi umat. Ini berarti bahwa manajemen terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat harus disempurnakan, supaya gerak pengelolaannya bisa dirasakan manfaatnya secara baik dan benar oleh para mustahik (Sasono, 1998: 79).

Lemahnya sistem kerja organisasi amil zakat mengakibatkan masih relatif kecil dana zakat yang terhimpun. Hal ini disebabkan oleh titik lemah organisasi dalam pencitraan. Tidak sedikit organisasi amil zakat bercitra kurang positif sehingga kepercayaan muzakki terhadap organisasi tersebut rendah. Rendahnya kepercayaan muzakki tersebut timbul sebagai akibat lemahnya lini humas, litbang, dan pengerahan dana, khususnya dalam kaitannya dengan integrasi pendayagunaan dana zakat. Begitu banyak organisasi amil zakat berjalan sendiri-sendiri sehingga potensi zakat yang sangat besar kurang dapat dimanfaatkan secara terarah dan merata. Di sisi lain, hal itu juga disumbang oleh faktor angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat tiap tahunnya (Khasanah, 2010: 223). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2019 presentase penduduk miskin sebesar 9,41%, menurun 0,25% poin terhadap

September 2018 dan menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018 (<http://bps.go.id>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019).

Pada kenyataannya memang masih terdapat Lembaga Amil Zakat yang belum berani mengumumkan kinerja pendayagunaan dana zakatnya secara terbuka. Dengan kata lain, mereka belum siap menjadi organisasi pengelola zakat yang transparan dan berakuntabilitas publik. Amanah dan transparan tampaknya masih bersifat sloganistik atau baru menjadi realitas retorik belaka, belum menjadi sebuah realita empiris (Khasanah, 2010: 225). Beberapa faktor yang menyebabkan kinerja penghimpunan dana masih rendah, pertama belum tersedianya data base muzakki yang terpadu di setiap daerah, kedua masih rendahnya pelaksanaan program motivasi dan kesadaran berzakat. Ketiga, pola dan program kampanye pengerahan dana zakat masih langka ditempuh oleh organisasi amil zakat. Keempat, masih relatif rendah kemampuan dan keterampilan lembaga amil zakat dalam pengerahan dan pendayagunaan dana zakat. Kelima, tidak seluruh organisasi amil zakat professional serta menerapkan pelaporan yang transparan dan terbuka (Khasanah, 2010: 226).

Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan zakat, permasalahan lain yang perlu diperbaiki apabila mengacu kepada 5 prinsip good governance yaitu: 1) Transparency, keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan zakat yang merupakan hak dari muzakki 2) Accountability, pertanggungjelasan fungsi, struktur, dan sistem yang diwujudkan dalam penyiapan laporan keuangan secara cepat, tepat dan bebas manipulasi sehingga amanah 3) Responsibility, pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat serta kepatuhan terhadap UU yang berlaku, menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika, moral dan akhlak 4) Independence, suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara professional

tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

5) Fairness, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara (Yulianti, 2016: 42). Dakwah merupakan seruan atau ajakan untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang kejelekan agar dia bahagia dunia dan akhirat. Berbagai metode dapat dilakukan untuk menyampaikan dakwah, metode dakwah bil lisan, bil haal, dan bil hikmah. Bentuk penyampaian dakwah melalui bil haal dapat dilakukan dengan membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam yang merupakan salah satu bentuk wujud pendukung dakwah Islam. Untuk membangun kekuatan ekonomi umat Islam perlunya pengelolaan zakat yang baik. Penerapan 5 prinsip good governance dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola zakat dengan memanfaatkan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat.

Mewujudkan Good Governance bukan sekedar menjadi kewajiban, melainkan juga menjadi kebutuhan lembaga itu sendiri. Dalam pelaksanaan ziswaf, masyarakat dengan kesadarannya menitipkan hartanya kepada lembaga ziswaf untuk disalurkan kepada mustahik. Sebagai gantinya, lembaga pengelola zakat harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang professional, akuntabel, dan transparan. Kalau sebuah lembaga berhasil menciptakan Good Governance maka akan terbangun kepercayaan dan komitmen dari masyarakat terhadap lembaga itu (Budiman, 2012: 86). Good Governance mengarahkan perhatian pada peningkatan lembaga melalui supervise atau monitoring atas kinerja pengurus, sekaligus memastikan akuntabilitas pengurus kepada publik. Good Governance sangat penting karena merupakan upaya memotivasi pengurus untuk meningkatkan keberhasilan lembaga (Budiman, 2012: 4).

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Salah satu lembaga zakat yang terdapat di Semarang adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat resmi berdiri pada tahun 2001 dengan nama Yayasan Nurul Hayat di Surabaya. Kantor pusat Nurul Hayat beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya dan mulai membuka cabang di Kota Semarang pada tahun 2012. Kantor cabang yang terletak di Semarang merupakan cabang pertama yang berada di luar daerah Jawa Timur. Sampai saat ini Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat sudah memiliki 28 cabang yang tersebar di 8 provinsi se-Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat bergerak pada bidang layanan sosial dan dakwah. Program-program yang terdapat di lembaga ini dibagi menjadi 4 program, yaitu; program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi dhuafa, program dakwah dan program kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager LAZNAS Nurul Hayat lembaga ini terbukti memiliki banyak prestasi walaupun terhitung sebagai lembaga amil zakat baru yang umurnya lebih muda dibanding dengan lembaga amil zakat lainnya, diantaranya yaitu pada tahun 2018 mendapat anugerah penghargaan dari BAZNAS Awards sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Terbaik Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan Program Pendayagunaan ZIS Terbaik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang diharapkan nantinya prinsip ini mampu menyelesaikan permasalahan umum pada lembaga amil zakat mengenai tata kelola zakat agar lebih optimal akuntabel, efektif dan efisien serta transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu pemecahan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ruang lingkup ilmu manajemen dakwah, khususnya tentang pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran kepada lembaga yang diteliti mengenai penerapan prinsip *good governance* serta dapat menjadi bahan peninjauan, masukan dan inspirasi bagi lembaga tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam mempersiapkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Berikut adalah beberapa rujukan yang telah ditemukan untuk menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi:

Agus Permana dan Ahmad Baehaqi (2018), dengan judul “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat menggunakan prinsip *Good Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: Transparansi, itu berarti bahwa LAZ harus menerapkan prinsip pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, itu artinya LAZ harus memegang prinsip kepercayaan (akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Tanggung jawab, itu berarti bahwa LAZ bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat hingga mustahiq. Independensi, itu berarti bahwa LAZ dikelola secara independen dan tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Keadilan, itu berarti bahwa LAZ harus melakukan segala upaya untuk bersikap adil mendistribusikan dana zakat bagi mereka yang berhak untuk itu. Kepatuhan Syariah, itu berarti bahwa pengumpulan dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus sesuai dengan koridor Islam.

Syukron Makmun (2018), dengan judul “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi, adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan cara analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sudah sesuai

dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.

Rachmadian Adha (2012), dengan judul “Penerapan *Good Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Ummat Surabaya)”. Penelitian tentang Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat bertujuan untuk menemukan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat. Akuntabilitas diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat karena dengan akuntabilitas kepercayaan publik akan tinggi pada amil lembaga zakat yang akan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Metode yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya dapat dikatakan sebagai lembaga amil zakat yang bertanggung jawab, karena Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya memiliki hak jaminan dan untuk perlakuan yang sama terhadap penyandang dana, keterlibatan terbuka para pemangku kepentingan, melakukan pelaporan dan transparansi, dan sistem kontrol internal Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya.

Iwan Fitrah dkk, (2017), dengan judul “Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ditinjau melalui perspektif Qardhawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik,

namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara professional.

Endriyana (2016), dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Yogyakarta, serta untuk mengetahui manfaat dan hambatan apa saja dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan - lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eseluruhan prinsip tersebut Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance*, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan.

Irpa Ismatulloh (2017), dengan judul “Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Perspektif *Good Corporate*

Governance”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent* dan *Fairness* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pelayanan BAZNAS Kota Bogor pada perspektif *good corporate governance*, yang pertama *transparency* sudah menyediakan informasi secara akurat, jelas, memadai dan dapat dibandingkan. Yang kedua, *accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan. Yang ketiga *responsibility* adalah kesesuaian dalam mengelola BAZNAS Kota Bogor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus melaksanakan tanggung jawab sosial peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat *independent* adalah kemandirian BAZNAS Kota Bogor dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh dari pihak manapun. Kelima *fairness* adalah dimana BAZNAS Kota Bogor memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, tentunya berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis. Walaupun banyak penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan zakat berdasarkan prinsip *good governance*, namun yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya terletak pada pemilihan lokasi penelitian di LAZNAS Nurul Hayat Semarang mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata (Fitrah & Luthfiah, 2017: 44). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman (Sugiarto, 2015: 9).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Creswell mendefinisikan fenomenologi sebagai studi untuk mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan fenomena. Para fenomenolog memfokuskan untuk mendeskripsikan apa yang sama/umum dari partisipan ketika mereka mengalami fenomena (Creswell, 2015: 11).

Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dimana para peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Jailani, 2014: 44). Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, karena peneliti ingin memfokuskan pengamatan terhadap fenomena di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independence*, dan *Fairness*.

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library search) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Seperti berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. (Sangadji & Sopiah, 2010: 171). Data primer pada penelitian ini penulis peroleh dari hasil dari wawancara secara langsung dengan Branch Manager LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu Bapak Arfanu Rohman, Divisi Program LAZNAS Nurul Hayat Bapak Ismail, Muzakki yang menyalurkan zakatnya di LAZNAS Nurul Hayat Semarang, serta Mustahik yang menerima santunan dari LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder diperoleh melalui literatur dan hasil penelitian. (Sugiarto, 2015: 8). Data sekunder pada penelitian ini penulis peroleh melalui dokumen yang berkaitan dengan LAZNAS Nurul Hayat seperti company profile, website resmi lembaga, serta laporan-laporan yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pencatatan sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku, dan benda-benda di lingkungan sosial tempat studi berlangsung. Metode ini digunakan untuk menemukan interaksi dalam situasi sosial yang sebenarnya (Evi, Kresno, & Sudarti, 2016: 127). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dari prinsip good governance dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Dalam observasi ini, penulis memperoleh data langsung dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada tempat obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (Purhantara, 2010: 80).

Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah di rancang sebelumnya (Yusuf, 2014: 384). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung

dengan Branch Manager LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu Bapak Arfanu Rohman, Divisi Program LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu Bapak Ismail, Muzakki LAZNAS Nurul Hayat serta Mustahik LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu Ibu Murti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks, tulisan, gambar, maupun foto (Yusuf, 2014: 391). Dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat yang di implemantasikan pada prinsip good governance seperti sejarah lembaga, visi misi, struktur organisasi serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Uji Keabsahan Data

Suatu data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila dilakukan verifikasi terhadap data tersebut. Oleh karena itu, pengujian keabsahan data mutlak diperlukan oleh peneliti. Teknik pemeriksaan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar data untuk pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. (Moleong, 2005: 330)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Data yang penulis peroleh

didapatkan melalui informan seperti branch manager LAZNAS Nurul hayat; Muzakki; Mustahik dan buku ataupun dokumen lain yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 332).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2013: 248).

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2013: 249).

3. Kesimpulan (Concluding/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga dapat diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013: 252).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah cara memahami laporan skripsi ini penulis menyusun dalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian pengelolaan, fungsi pengelolaan, unsur-unsur pengelolaan, pengertian zakat, pengertian manajemen zakat, dasar kewajiban zakat, tujuan zakat, tujuan pengelolaan zakat, yang berhak menerima zakat, lembaga pengelola zakat, yang berhak mengelola zakat, urgensi kelembagaan dalam pengelolaan zakat, pengertian *good governance*, prinsip-prinsip *good governance*.

Bab III berisi tentang gambaran umum, pada bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi LAZNAS Nurul Hayat Semarang secara umum dan implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisa data mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat.

Bab V berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN, ZAKAT, DAN
GOOD GOVERNANCE

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses membantu kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. (<http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019). Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti sebagai pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Arikunto, 1993: 31).

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut. Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi) (Siswanto, 2016: 2). Manajemen adalah suatu proses, dengan mana pelaksana tujuan tertentu diselenggarakan dan dikendalikan. Dalam pengertian tersebut, manajemen adalah gabungan Dewan Manajer (dua atau lebih manajer) dalam menetapkan kebijakan berbagai kegiatan untuk

mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan (Henki Idris & Wiryawan, 2014: 76).

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi (Robert J. & Roestam, 2010: 1).

2. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan (manajemen) adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nickels, terdiri dari empat fungsi, yaitu: (Sule & Saefullah, 2015: 8)

1. Fungsi Perencanaan (planning)

Perencanaan dalam fungsi pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses untuk menentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin (Choliq, 2011: 38). Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya (Siswanto, 2016: 24).

Perencanaan bertujuan untuk memberi pegangan bagi manajer agar mengetahui arah yang hendak dituju, mengurangi dampak perubahan, mengurangi pemborosan dan kesia-siaan, serta menetapkan acuan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan. Perencanaan dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap perencanaan yang lebih sederhana terdiri atas formulasi tujuan (goal formulation) atau penetapan tujuan (setting objectives) dan

analisis lingkungan (environmental analysis). Ada tahapan perencanaan yang lain yang masih sederhana, terdiri dari tiga tahap, yakni: 1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai, 2) pemilihan program untuk mencapai tujuan, 3) Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Choliq, 2011: 130).

2. Fungsi Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah langkah yang ditempuh setelah tujuan dan rencana-rencana organisasi ditetapkan, yaitu dengan merencanakan dan mengembangkan organisasi agar dapat melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan secara sukses. Dalam pelaksanaan pengorganisasian ini diperlukan adanya koordinasi yang baik. Koordinasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan pekerjaan bila dilakukan secara kelompok.

Tahap pertama dalam pengorganisasian adalah mengidentifikasi dan menetapkan pekerjaan yang esensial atau tugas dan aktivitas kunci untuk dikerjakan melalui pembagian keseluruhan (totalitas) tugas-tugas organisasional ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara logis dikerjakan oleh satu orang atau kelompok. Aktivitas ini disebut sebagai pembagian kerja. Jadi, pembagian kerja adalah kegiatan mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang terbatas dan bukan keseluruhan tugas. Tahap kedua dalam pengorganisasian sebagai proses adalah memutuskan bagaimana mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam suatu unit kerja yang logis agar tujuan organisasi tercapai. Aktivitas ini disebut departementasi atau deparmentalisasi (Hasan, 2011: 24).

3. Fungsi Penggerakan (actuating)

Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu sukadan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan (Hasan, 2011: 24). Fungsi ini berperan dalam mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Karena itu, menggerakkan harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, misalnya perencanaan, organisasi dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai. Seorang pimpinan harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan (Hasan, 2011: 132).

4. Fungsi Pengawasan (controlling)

Kontrol atau pengawasan juga disebut pengendalian merupakan fungsi manajemen yang mengukur tingkat efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Tolok ukur pengawasan biasanya adalah program kerja ataupun norma-norma yang ditetapkan bersama. Fungsi pengendalian/pengawasan dalam manajemen meliputi: 1) Mempertahankan standar kinerja; 2) Mengukur kinerja saat ini; 3) Membandingkan kinerja saat ini dengan standar yang harus dipertahankan; dan 4) Melakukan tindakan koreksi bila terdeteksi adanya penyimpangan. Pengendalian meliputi pemeriksaan apakah segala sesuatunya telah berjalan sesuai dengan rencana, instruksi-instruksi, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat

ditemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian dibetulkan dan dicegah agar tidak terulang. Agar kontrol atau pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, amka manajer yang baik (efektif) atau yang melaksanakan fungsi pengontrolan harus memahami bahwa sistem kontrol efektif (Hasan, 2011: 132).

3. Unsur-Unsur Pengelolaan

George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* mengatakan ada enam sumber daya pokok yaitu:

1. Man (manusia)

Merupakan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi, man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

2. Money (uang)

Merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, uang merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai pelaksana program atau rencana yang ditetapkan.

3. Methods (metode)

Cara yang ditempuh teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional.

4. Materials (barang/perlengkapan)

Bahan-bahan baku yang dibutuhkan biasanya terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam operasi awal guna menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual.

5. Machines (mesin)

Peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual.

6. Market (pasar)

Merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari hasil penjualan atau tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya (Effendi, 2014: 12).

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*) (Supena & Darmuin, 2009: 1). Dalam terminologi fikih, zakat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.” Rumusan definisi tersebut, bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (Kementerian Agama RI, 2007: 203)

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dan kebinasaan. Di sini Yusuf Qardhawi lebih menekankan makna zakat dari segi istilah, kenapa harta yang dikeluarkan itu disebut zakat. Pada dasarnya, arti tumbuh dan suci, tidak hanya digunakan untuk harta dan kekayaan, kata ini bisa juga digunakan untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzaki).

Kesimpulannya zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah ditentukan ukurannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu. Dengan kata lain, zakat berkaitan dengan pemilik harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Karena itu zakat diwajibkan bagi para pemilik harta yang hartanya telah memenuhi syarat (Hasan, 2011: 2).

2. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” (Furqon, 2015: 11).

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Jadi, yang dimaksud pengelolaan zakat berbasis manajemen, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan, penggunaan dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen (Furqon, 2015: 6).

3. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam Al-Qur'an sebanyak 82

kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat (Furqon, 2015: 12).

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Hukum itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah: 110) (Kementerian Agama RI, 2007: 17)

Adapun dasar pengelolaan zakat menurut hukum formal yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun

- 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
 6. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
 7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
 8. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 2` 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017

4. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Sebagai berikut:

- a. Pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan sifat akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan kata lain, essensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi

martabat benda, dan menghilangkan sifat materialism dalam diri manusia.

- b. Memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam, dan sebagainya (Supena & Darmuin, 2009: 16).

5. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai. Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak yang muncul akibat kemiskinan.

6. Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 mustahik zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Hasan, 2011: 73).

a. Fakir

Fuqara adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak mau meminta-minta.

b. Miskin

Masakin adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibandingkan dengan orang-orang fakir. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya mereka adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya (Zuhri, 2012: 91).

c. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah (Hasan, 2011: 76).

d. Muallaf

Mualaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Pemberian zakat kepada mualaf bertujuan agar umat Islam merasa nyaman dan terjauhi dari tindakan anarkis kelompok agama lain. Meskipun ada perbedaan mualaf yang diberi tetapi tujuannya sama yaitu untuk menjaga umat Islam tetap dalam keyakinannya dan menjauhkannya dari tindakan kelompok lain yang dapat mengganggu dan merusak. Yusuf Qardhawi menyatakan zakat diberikan kepada mualaf bertujuan agar hatinya tetap dalam Islam, mengokohkan orang yang lemah imannya atau usaha untuk menolongnya dan menahan tindakan jahat kelompok lain (Hasan, 2011: 78).

e. Riqab

Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau diistilahkan dengan mukatib. Riqab dalam fiqh konvensional diartikan orang-orang dengan status budak. Mereka diberi dana untuk melepaskan diri dari perbudakan. Pada saat ini, riqab dalam bentuk yang seperti ini tidak ada. Karena itu, ulama kontemporer memperluas makna kata ini. Pemaknaan riqab secara jelas pada hakikatnya menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun structural. Sebagai contoh adalah manusia yang tertindas secara budaya, politis, dan pelacur karena dalam kondisi terpaksa.

f. Gharim

Kata al-gharimin berasal dari kata gharim yang berarti yang berhutang atau dililit hutang, sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan mempunyai kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Gharim adalah orang yang berhutang baik untuk keperluan diri sendiri ataupun orang lain. Gharim pada saat ini timbul akibat mengurus masalah umat Islam dan upaya penyelesaian sengketa, seperti advokasi, penegakan HAM, perlindungan anak, dan bantuan hukum. Oleh karena itu, zakat dapat diperuntukkan bagi mereka (Hasan, 2011: 80).

g. Fisabilillah

Secara harfiah, sabilillah berarti jalan Allah. Dalam pandangan ulama fiqh, berdasarkan praktik konkrit pada zaman Nabi, sabilillah diartikan sebagai tentara yang melawan orang-orang kafir. Pengertian ini sangat sempit dan tak mencakup makna universal. Yusuf Qardhawi menyatakan, tidak ada peluasan arti untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah, begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya hanya untuk jihad dalam arti tentara-tentara saja, perang hanya sebagian dari bentuk jihad, jihad itu bisa dilakukan dengan ilmu-lisan pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan kekuatan bala tentara, demikian juga usaha untuk menegakkan hukum Islam. Semuanya perlu dana yang diambil dari zakat. (Hasan, 2011: 81)

h. Ibnu Sabil

Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan “musafir yang kehabisan bekal”. Pengertian ini benar dan masih relevan, tetapi pengertian ini masih sempit. Lahir dari konteks sosial tertentu, pengertian ini menunjuk pada pengertian yang lebih sempit daripada makna sebenarnya. Dewasa ini, ketika keadaan masyarakat sudah menjadi semakin kompleks, maka kebutuhan untuk menengok kembali pada pengertian awal ibnu sabil sebelum dibatasi dengan pengertian-

pengertian tertentu. Anak jalanan sebagaimana yang lazim kita pahami, mengadu pada pengertian orang-orang yang tengah berada pada keadaan tunawisma. Oleh karena itu, dalam konteks pendayagunaan dana zakat untuk sektor ibnu sabil ini dapat kita alokasikan, bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi bencana alam (Supena & Darmuin, 2009: 42).

7. Yang Berhak Mengelola Zakat

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya, fiqih zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum Muslimin yang termasuk Rukun Islam. Karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas

dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut.

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya (Supena & Darmuin, 2009: 128).

8. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus mengelola zakat. Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas (Hasan, 2011: 37). Menurut Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Supena & Darmuin, 2009: 131).

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ di bentuk di pemerintahan dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. BAZ pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah). Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat

dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Unsur pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, dan sebagainya (Hasan, 2011: 41).

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat adalah seluruh wilayah kesatuan Negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi adalah satu provinsi dimana LAZ itu berada.

9. Urgensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat

Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan. Dalam hal itu transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, ini karena pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal yang riil. Pengelolaan zakat secara professional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi,

pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri) atau bergerak sendiri-sendiri. Dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif efisien (Hasan, 2011: 18).

Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam Surah At-Taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini dapat diambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahap aktivitas pengelolaan zakat (Hasan, 2011: 21).

Di dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Tindakan ini diperlukan guna mencapai tujuan dalam pengelolaan zakat (Hasan, 2011: 23). Dalam kaitannya dengan amil zakat pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat, dan pengorganisasian dalam pengawasan zakat. Dalam konteks ini pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang akan

dikerjakan oleh masing-masing job tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya materi yang ada pada suatu amil zakat termanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih (Hasan, 2011: 24).

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peranan strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi (Hasan, 2011: 25). Selanjutnya adalah tahapan pengawasan (*controlling*) untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin telah dilakukan dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan (Hasan, 2011: 26).

C. *Good Corporate Governance*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Secara etimologis, *good governance* terdiri dari dua kata *good* dan *governance*. Dalam kamus Oxford kata *good* diartikan sebagai memperoleh kualitas yang diinginkan, efisien, kompeten, dan bermanfaat. Adapun *governance* dalam *Webster's dictionary* berasal dari kata kerja *to govern* yang artinya memerintah, mengarahkan, dan mengontrol.

Sedangkan secara terminologis *good governance* menurut World Bank sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan (Sedarmayanti, 2012: 273).

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berupa seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2009: 1) Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan yang harus diimplementasikan agar tercapai kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan keadilan. Definisi tersebut cukup representatif karena KNKG sebagai pengembang pertama dalam mengembangkan model GCG di Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan diperoleh tolok ukur kinerja suatu organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dinilai bila ia telah mengimplementasikan semua unsur dari prinsip-prinsip *good governance* (Budiman, 2012: 71). Manifestasi dari profesionalisme lembaga ziswaf ditandai dengan sejauh mana prinsip manajemen diimplementasikan dalam pengelolaan ziswaf, sehingga akan terwujud lembaga ziswaf yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Ziswaf Governance* (GZG) atau tata kelola yang baik lembaga ziswaf (Budiman, 2012: 75).

Perumusan prinsip GZG dapat dilakukan dengan cara benchmark atau mengadopsi dan mengadaptasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan di sektor bisnis atau prinsip *Good Public Governance* yang dipraktikkan di sektor publik atau pemerintahan. Saat ini GCG dianggap paling mapan baik ditinjau dari pengembangan teori maupun praktiknya. Beberapa prinsip *good governance* pada sektor publik dan sektor bisnis memiliki kesamaan. Untuk mendukung lembaga ziswaf yang memiliki tata kelola yang baik, maka lembaga ziswaf dapat mengadopsi prinsip-prinsip GG dengan melakukan modifikasi yang dianggap tepat sesuai dengan karakteristik lembaga ziswaf (Budiman, 2012: 77). Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) prinsip-prinsip GCG disusun sebagai berikut:

a. *Transparancy* (Transparansi)

Dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkap yang berkualitas, kemudian mengembangkan information technology (IT) dan management information sistem (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. (Prabowo, 2018: 90)

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan

pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisir. (Sholahuddin, 2006: 236)

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas adalah perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat, mengembangkan komite audit dan manajemen resiko. Perusahaan atau organisasi harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yg selaras dengan visi misi. Selain itu, perusahaan atau organisasi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan atau organisasi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (Yulianti, 2016: 21).

c. *Responsibility* (Pertanggung jawaban)

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada (Tangkilisan, 2003:100). Sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Perusahaan atau organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan,

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Yulianti, 2016: 22)

d. *Independence* (Independensi)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Tangkilisan, 2003: 100). Sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau lempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. (Yulianti, 2016: 23)

e. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip dasar kewajaran atau keadilan adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan atau organisasi harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan atau organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. (Yulianti, 2016: 23)

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) NURUL HAYAT KOTA SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya LAZNAS Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat didirikan oleh Mohammad Molik pada 7 April tahun 2001. Selaku pemilik CV. Fida Prima, yang bergerak di bidang usaha jamu madura. Awal mula berdirinya Yayasan Nurul Hayat, Mohammad Molik berinisiatif untuk menyantuni anak yatim dengan mengajak arisan keluarganya yaitu Bani Hayat. Seiring berjalannya waktu, program sosial yang dijalankan oleh keluarga Bani Hayat tidak memberdayakan, sehingga muncullah inisiatif untuk mendirikan panti asuhan yang dikelola oleh Bani Hayat tersebut. Berdirilah Yayasan Nurul Hayat yang ditunjang dari hasil CSR jamu madura dan komunitas arisan keluarga. Panti asuhan ini awalnya hanya memiliki 2 atau 3 anak yatim. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2003 Yayasan Nurul Hayat semakin berkembang dengan bantuan donatur, oleh karena itu Yayasan Nurul Hayat menerbitkan majalah sebagai sarana untuk menarik donatur dan laporan kepada donatur mengenai dana yang telah disalurkan. Pada tanggal 4 Januari 2016, Ketua Yayasan Nurul Hayat Bapak Drs. Muhammad Molik menerima secara langsung Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 422 Tahun 2015 tentang dikukuhkannya Yayasan Nurul Hayat yang resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat cabang Semarang berdiri pada bulan Februari tahun 2012, awal mula kantor Nurul Hayat cabang Semarang berada di Jalan Majapahit No. 209. Kemudian pada 23 November 2015 pindah dan secara resmi memiliki kantor sendiri di alamat yang sampai saat ini ditempati yaitu di Ruko Perum Kampoeng Semawis A8, Kedungmundu (Depan Rektorat Unimus) Semarang. Kantor cabang Semarang merupakan

cabang pertama yang memprakarsai berdirinya kantor cabang di luar wilayah Jawa Timur. Hingga akhirnya Nurul Hayat berani untuk berekspansi menjangkau ke daerah lain di luar Jawa Timur. Seperti Jogja, Solo, Jakarta, Bandung, Balikpapan, dll.

Lembaga ini memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga ummat yang mandiri. Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Sampai saat ini gaji karyawan berhasil dipenuhi melalui usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat. Sehingga dapat dipastikan bahwa donasi dari ummat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah.

Setiap lembaga tentunya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Berikut visi misi dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang:

Visi: “Mengabdikan pada Allah dengan membangun ummat.” Memiliki arti bahwa setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat bertujuan mengabdikan kepada Allah dengan bekerja sesuai aturan yang ada dan menyalurkan dana untuk kesejahteraan ummat.

Misi: “Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.”

Adapun motto dari Nurul Hayat yaitu, “Sejuk untuk semua.” Berarti Nurul Hayat harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk untuk semua penegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak terafiliasi dengan paham atau golongan tertentu. Sehingga diharapkan Nurul Hayat mampu diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan dimanapun. Sejuk untuk semua adalah misi qurani untuk menjadi rahmatan

lil'amin yaitu berdakwah Islam menggunakan hikmah dan perkataan yang baik (mau'idzah hasanah) serta tolong menolong dalam kebaikan.

Nurul Hayat juga memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatannya, terdiri dari empat komitmen antara lain:

- a. Mandiri yaitu dalam hal pemenuhan gaji karyawan menggunakan dari hasil unit usaha dan tidak mengambil dari dana ZIS. Sehingga amanah zakat dan sedekah menjadi semakin optimal untuk program sosial dan dakwah lainnya.
- b. Amanah yaitu dilakukannya audit menggunakan akuntan public dengan nilai wajar tanpa pengecualian sehingga berusaha memegang penuh kepercayaan yang diberikan oleh muzakki atau donatur.
- c. Professional yaitu dalam menjalankan usahanya Nurul Hayat telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
- d. Memberdayakan yaitu Nurul Hayat selalu berusaha memberi manfaat dengan memberdayakan semua dana ZIS dengan baik. Lebih dari 100.000 orang menerima program kemanfaatan. Oleh karena itu Nurul Hayat menerima berbagai apresiasi seperti Pro Poor Awards, Penghargaan Lembaga Peduli Anak dari Kementerian PP dan PA, Panti Asuhan terbaik dan lain-lain.

Legalitas usaha merupakan keadaan dimana suatu perusahaan yang berdiri dan bergerak dalam bidang apapun dan dinyatakan sah secara hukum. Adapun legalitas yang dimiliki oleh Nurul Hayat yaitu:

- a. Akta Notaris Ariyani S.H. Notaris Surabaya nomor: 9-IX-2001.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2007 Nomor: C-3242.HT.01.02.TH 2007.

- c. Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009.
- d. Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 460/1539/436.15/2009. Dan telah diperbaharui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013.
- e. Surat BAZNAS nomor 4 Tahun 2015 tentang rekomendasi Yayasan Nurul Hayat menjadi Lembaga Amil Zakat berskala Nasional.
- f. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional.
- g. Surat terdaftar nomor 002 tahun 2016 Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Yayasan Nurul Hayat merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki SK Menteri Agama RI No 442 tahun 2015. Kantor Pusat Nurul Hayat terletak di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, selain itu Nurul Hayat juga memiliki 18 Kantor Cabang yang tersebar di berbagai kota. Berikut cabang Nurul Hayat yang berada di Indonesia:

- a. Nurul Hayat Surabaya Barat yang berada di Jalan Raya Menganti Kramat 48 Surabaya.
- b. Nurul Hayat Sidoarjo yang berada di Ruko Citra Indah C8 Jalan KH.Mukmin No 11 Kota Sidoarjo.
- c. Nurul Hayat Malang yang berada di Jalan S.Supriadi No.7A Sukun Kota Malang.
- d. Nurul Hayat Kediri yang berada di Jalan Penanggungan 64 Mojoroto Kota Kediri.

- e. Nurul Hayat Tuban yang berada di Jalan Delima 70, Kelurahan Perbon Tuban.
- f. Nurul Hayat Gresik yang berada di Jalan Siti Fatimah binti Maimun gang Tambang II No.9 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik.
- g. Nurul Hayat Madiun yang berada di Jalan Mayjend Panjaitan 17 Ruko Madiun Indah No.18 Madiun.
- h. Nurul Hayat Bojonegoro yang berada di Jalan Pemuda No.12 A, Bojonegoro.
- i. Nurul Hayat Jember yang berada di Jalan Nusantara R-8 (Gor Kaliwates) Jember.
- j. Nurul Hayat Banyuwangi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono No.49, Ruko Stendo No.1 Banyuwangi.
- k. Nurul Hayat Semarang yang berada di Ruko Perum Kampoeng Semawis A8, Kedungmundu (Depan Rektorat Unimus) Semarang.
- l. Nurul Hayat Yogyakarta yang berada di Jalan Veteran No.160 Daerah Istimewa Yogyakarta.
- m. Nurul Hayat Solo yang berada di Jalan Brigjen Katamso No.62C Jebres Surakarta (depan RS.DR.OEN, Kandang Sapi Jebres).
- n. Nurul Hayat Tangerang Selatan berada di Jalan Ir.Juanda 55 (Raya Ciputat) Tangerang Selatan.
- o. Nurul Hayat Jakarta berada di Jalan Margonda Raya No.1 Depok.
- p. Nurul Hayat Bandung berada di Jalan Ahmad Yani No.1005, Cicaheum, Bandung.

- q. Nurul Hayat Balikpapan berada di Jalan DI Panjaitan RT 029 No. 30D Gunung Guntur, Balikpapan.
- r. Nurul Hayat Medan berada di Jalan Ring Road 18G Medan.
- s. Nurul Hayat Makassar berada di Jalan Abu Bakar Lambogo No.58 Kel. Bara Baraya Selatan Kec. Makassar, Kota Makassar.

B. Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat

Susunan pengurus dalam suatu lembaga memiliki peranan yang penting, sehingga pembagian *job description* masing-masing anggota jelas dan tidak ambigu. Hal ini bertujuan agar suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Berikut susunan pengurus pada LAZNAS Nurul Hayat Pusat:

Dewan Pengawas Syariah	: KH. Aburrahman Navis, Lc. Moh. Ali Aziz, H., M.Ag. KH. Ahmad Nawawi
Ketua	: Drs. H. Muhammad Molik
Wakil Ketua	: Bambang Hermanto, ST
Sekretaris	: H. Johny Rusdiyanto, MM
Bendahara	: Achsan Rois BA
Direktur Eksekutif	: H. Bambang Heriyanto SE.
Direktur Pendistribusian & Pendayagunaan	: Kholaf Hidadullah S.H.I
Direktur Penghimpunan	: Ahmad Rifai Hatala S.E.
Direktur Pesantren	: Drs. H. Muhammad Djauhari
Direktur Operasional	: Denik Ambarwati, SE.
Direktur Keuangan	: Suheni Ningsih, SE.
Direktur Markom	: Ramadhan Yunianto, S.H.
Direktur Media dan Creative	: Danang Priyanto S.PK
Manager Pendistribusian	: Arif Hidayatullah
Manager Pemberdayaan	: Imam Bahtiarudin, S.E.

Manager Quality Control	: Ratna Dian
Pembelian dan Perawatan	: Muslim Hidayat
Manager HRD	: Tantri Denok
Manager ZIS	: Mey Rahmi Wuri
Manager Keuangan	: Linda Mariyani

Berikut susunan pengurus Nurul Hayat cabang (2017-2022) Kota Semarang Jawa Tengah:

Branch Manager	: Arfanu Ramlan
Bagian Fundraising	: Dadang Catur Andana
Bagian Program	: Ismail Sholeh
Bagian Usaha	: Muhadi
Bagian HRD	: Arfanu Ramlan
Bagian ZIS	: Septi Nurlailiyah
Bagian Keuangan	: Amisah Sholihatin M. Zamroni
Bagian Front Office	: Siti Aminah Isnaini Fitria Sari
Bagian QC	: Baitur Rahmaniah

C. Program-program Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat memiliki program-program yang digunakan untuk menarik calon donatur ZIS. Program-program tersebut terbagi menjadi 4 bagian yaitu Program Pendidikan, Program Ekonomi, Program Dakwah dan Program Kesehatan.

1. Pendidikan

a. SMP Tafidhul Entrepreneurship Khairunnas

Sebagai proyek percontohan program pendidikan dalam nuansa boarding school, SMP Tahfidz Entrepener Khairunnas berkomitmen untuk mencetak generasi qur'ani yang berjiwa entrepreneur.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan lanjutan tingkat pertama yang mengintegrasikan ilmu qauliyah dan kauniyah, serta amaliah.
2. Menyelenggarakan pendidikan lanjutan tingkat pertama untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berfikir ilmiah, dan berkepribadian islami.
3. Membentuk generasi pemimpin yang hafal Al-Qur'an dan berjiwa Entrepreneur.
4. Menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung terwujudnya calon pemimpin yang hafal Al-Qur'an dan berjiwa entrepreneur.
5. Menjadi sekolah model berbasis Tahfidz Entrepreneur.

b. Pesantren Anak Sholeh (PAS)

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Nurul Hayat adalah program pemberdayaan anak-anak yatim dan fakir miskin dengan sistem Asrama (total education). Konsep asrama pada program PAS ini memungkinkan santri anak-anak yatim dan fakir miskin memperoleh pembinaan kecerdasan terpadu (multiple intelegence). Yaitu dalam segi agama (SQ), intelektualitas (IQ), dan sikap (EQ).

Setiap individu santri mendapatkan kontrol pengembangan diri yang berkesinambungan dari para pembina. Sehingga minat dan bakat Santri memperoleh respon yang tepat berupa fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di masa yang akan datang. Nurul Hayat mempunyai 7 Pesantren Anak Sholeh yaitu di Surabaya, Gresik, Tuban, Madiun, Banyuwangi, Jember, dan Malang. Khusus Malang merupakan Pesantren Anak Sholeh khusus putri.

Total keseluruhan santri yang mukim di Pesantren Anak Sholeh lebih kurang adalah 230 santri, dengan usai antara 2 tahun hingga 17 tahun, mereka mendapatkan pendidikan formal di sekolah Islam, dan sore hingga malam mengikuti program-program asrama seperti mengaji, hafalan Al-Quran, olahraga Yudo dan rangkaian kegiatan pengembangan kepribadian dan bakat lainnya. PAS Surabaya dinobatkan sebagai juara 1 lomba Panti Asuhan Berprestasi tingkat Kota Surabaya pada Juni 2013 yang lalu, ini tidak lepas dari sistem pembinaan dan manajemen yang baik yang diterapkan pada pesantren ini.

c. Pesantren Anak Sholeh Penghafal Al Qur'an

Pesantren Anak Sholeh Penghafal Al-Quran (PASPENA) adalah program pembibitan anak-anak yatim dan fakir miskin untuk menjadi Penghafal Al-Qur'an. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar memiliki cita-cita mulia menjadi penghafal Al-Qur'an. Selain aktivitas menghafal Al-Qur'an yang tentu saja tidak mudah, mereka juga mendapatkan pendidikan formal serta program pengembangan diri yang lain seperti kursus bahasa Inggris dan komputer. Hal ini dilakukan agar kelak mereka juga mampu menjadi pribadi yang mandiri.

Target jangka pendeknya adalah, dalam empat tahun para santri sudah hafal Al-Qur'an 30 Juz. Sedangkan target jangka panjang, melalui pembinaan terpadu (SQ, EQ, dan IQ) diharapkan lulusan PASPENA menjadi pribadi agamis dan professional dalam dunia kerja nantinya. Saat ini Nurul Hayat memiliki 2 PASPENA yaitu di Tuban dan Jember dengan lebih kurang 35 santri.

d. Sahabat Yatim Cemerlang

Core program dari program SAYANG adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim. Beasiswa diberikan setiap semester. Hingga Juli 2012, tercatat 3.000 lebih anak yatim yang mendapatkan beasiswa pendidikan. Selain program pemberian beasiswa, diberikan pula program bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim. Agar tak hanya sekedar menerima dana bantuan, anak-anak yatim juga diberikan pembinaan. Setiap dua minggu sekali mereka berkumpul untuk mengikuti pembinaan yang diberikan NH.

Database Anak Asuh yang terintegrasi, akurat dan lengkap dalam sistem yang terkomputerisasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi orang tua Asuh dengan mengetahui biodata lengkap mereka. Setiap semester Nurul Hayat akan memberikan copy raport sekolah mereka kepada para orang tua Asuh. Dalam kesempatan tertentu, NH-pun juga dapat memfasilitasi pertemuan orang tua asuh dengan anak asuh mereka.

e. Sekolah Anak Sholeh (SAS)

Salah satu program sosial bagi anak tidak mampu agar bisa memperoleh pendidikan yang layak di usia dini. Berlokasi di jalan Golf II/14 Surabaya daerah padat penduduk, sekolah anak sholeh (SAS) Yayasan Nurul Hayat memberikan subsidi khusus berupa biaya/beasiswa untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak yang tidak mampu atau keluarga dengan ekonomi lemah.

f. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Qur'an (KEPQ)

Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Qur'an (KEPQ) adalah ikhtiar Yayasan Nurul Hayat dalam memberikan pembekalan kepada para Penghafal Qur'an untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera lewat pendidikan entrepreneurship. Gagasan pendirian Pesantren ini lahir dari rasa simpati Nurul Hayat terhadap kondisi para

alumnus penghafal Al-Qur'an (dari Pondok Pesantren) ketika kembali ke lingkungan sosial sebenarnya itu. Keterbatasan kompetensi kerja, membuat mereka kadang tersisih dalam persaingan dunia kerja. Dalam kampus ini, Nurul Hayat membimbing mereka mengembangkan kompetensi diri seraya tetap memberikan pengayaan terhadap paham keislaman mereka (semisal belajar ilmu tafsir dan hadist).

g. Senyum Hari Raya

Program Senyum Hari Raya (SERAYA) merupakan program santunan berupa paket sembako dan bingkisan yang diberikan setiap lebaran. Program ini telah disalurkan kepada lebih dari 4.500 anak yatim, 1.500 anggota Majelis Ta'lim Abang Becak (Matabaca) dan 1.200 Guru Al Qur'an. Program ini diharapkan mampu membuat orang-orang tersebut tersenyum lebih bahagia dan merasakan suka cita di hari raya.

2. Ekonomi

a. Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri (PILAR MANDIRI)

Dalam program Pilar Mandiri, NH memberikan modal kerja, pendampingan dan pelatihan kepada mustahik binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri. Dalam praktiknya, tim NH akan melakukan assessment terhadap kondisi ekonomi, kemampuan dan kemauan mustahiq yang kemudian ditetapkan apakah mustahiq bisa menjadi anggota program Pilar Mandiri atau tidak. Misi program ini adalah merubah orang yang berhak zakat menjadi wajib zakat dengan semboyan "Mustahiq to Muzakki".

b. Insentif Bulanan Guru Al-Qur'an

Insentif Bulanan Guru Al-Quran (IBUQU) merupakan program pemberian insentif bagi para guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, yang telah berdedikasi untuk mengajarkan kalam Ilahi kepada anak-anak dan murid-muridnya. Program ini muncul karena melihat kurangnya

perhatian dan penghargaan masyarakat kepada para pengajar Al-Quran tersebut. Selain insentif langsung ke guru pengajar Al-Quran, Nurul Hayat juga memfasilitasi terselenggaranya proses belajar mengajar Al-Quran agar berlangsung baik, melalui pelatihan-pelatihan dan pemenuhan fasilitas fisik TPQ-TPQ yang minim fasilitas.

c. Tanda Cinta Untuk Penghafal Al-Qur'an

NH memberikan program TAFAMUR (Tanda Cinta untuk Penghafal Quran), yaitu program bantuan uang tunai setiap bulan. Ketika mereka gigih menjaga hafalannya, memang seharusnya kita memberikan sinergi dengan membantu kehidupan ekonominya. Penerima bantuan TAFAMUR ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran 30 Juz dan kondisi ekonominya lemah, berupa beasiswa pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menghafal Al-Quran 30 Juz. Beasiswa diberikan dengan prasyarat mereka harus hafal minimal 10 Juz. Selanjutnya setiap dua bulan mereka harus berhasil menambah hafalan minimal 1 Juz.

3. Dakwah

Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA)

Program MATABACA merupakan program untuk memberikan ajaran agama kepada para tukang becak. Dengan pendekatan kekeluargaan Nurul Hayat berhasil menyatukan ribuan tukang becak dalam kelompok pengajian. Setiap bulan mereka menyisihkan waktu untuk datang ke masjid-masjid dilaksanakannya ta'lim. Sebagai apresiasi atas kesediaan mereka untuk mengaji, Nurul Hayat memberikan layanan berobat gratis, pinjaman tanpa bunga, dan santunan hari raya.

4. Kesehatan

a. Praktek Medis Sosial

Praktek Medis Sosial (PRAKTIS) adalah bentuk layanan kesehatan berupa klinik umum. Didirikan di lokasi-lokasi tepat sasaran

yaitu padat pemukiman dan wilayah dengan kemiskinan tinggi tiap kota. berdasarkan data yang ada klinik ini telah dikunjungi setiap bulannya kurang lebih 1000 pasien. Latar belakang adanya program ini adalah masih sedikitnya akses biaya berobat murah dengan pelayanan perawatan yang memadai bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.

b. Santunan Ibu Hamil dan Pengobatan

Program yang membantu ibu hamil dalam proses kehamilannya berupa bantuan perawatan saat sebelum dan saat melahirkan. Dalam implementasinya program ini juga menyentuh aspek-aspek spiritual dan dakwah. Jadi, tidak hanya berupa santunan tetapi adanya pemberian kajian islam bab mengandung serta mendidik anak secara berkala. Dengan demikian sang Ibu mendapatkan informasi yang berguna baik jasmani maupun rohani. Syarat untuk mengikuti program ini adalah seorang ibu hamil yang berasal dari keluarga prasejahtera dibuktikan dengan surat RT/RW setempat, dan bersedia mengikuti segala rangkaian acara yang disediakan oleh Nurul Hayat. Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu Nurul Hayat membiayai keseluruhan biaya pengobatan seseorang hingga sembuh.

c. Aksi Tanggap Bencana

Aksi Tanggap Bencana adalah sebuah program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok lainnya. Bantuan langsung diberikan oleh Team SIGAB Nurul Hayat kepada masyarakat baik di dalam maupun luar kota yang tertimpa musibah.

D. Layanan-Layanan LAZNAS Nurul Hayat

Perkembangan sebuah lembaga dapat ditingkatkan melalui adanya terobosan baru, selain melalui program yang inovatif dengan adanya layanan-layanan usaha tambahan mampu menyokong berdirinya suatu lembaga. Berikut layanan-layanan yang dimiliki oleh Nurul Hayat:

1. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat memberi kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat. Karena petugas akan mendatangi rumah atau kantor dan mengkonfirmasi pembayaran bagi muzakki.

2. Nurul Hayat Training Center

Nurul Hayat menyediakan layanan dakwah berupa pusat pengembangan kapasitas SDM guna membangun kompetensi kecerdasan spiritual dan emosional pribadi. Dalam setiap training tim Nurul Hayat akan melakukan penyesuaian materi agar materi menjadi efektif dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan peserta dan perusahaan.

3. Travel Umroh Nur Hamdalah

Merupakan layanan haji dan umroh yang dikelola oleh Nurul Hayat. Layanan ini memiliki tiga komitmen, yaitu melayani dan mendampingi, administrasi mudah dan InsyaAllah berkah.

4. Aqiqah Nurul Hayat

Layanan aqiqah Nurul Hayat telah tersebar di 60 cabang Kota dan Kabupaten. Layanan aqiqah Nurul Hayat merupakan layanan yang dapat dikatakan paling berhasil dan memiliki banyak peminat.

5. Nusa Hikmah Grafika

Sebuah layanan percetakan yang dikelola oleh Nurul Hayat. Berdiri sejak tahun 2001, mampu mengerjakan pesanan dari pribadi atau perusahaan.

6. Barbeku

Sebuah layanan mendedekahkan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Hasil penjualan dari barang bekas tersebut nantinya untuk mendukung program sosial dan dakwah yang dimiliki oleh Nurul Hayat.

E. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

LAZNAS Nurul Hayat telah memberikan akses terhadap informasi perkembangan dana zakat dan perkembangan program-program kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa media seperti media cetak dan media elektronik. Informasi melalui media cetak seperti majalah bulanan Nurul Hayat. Sedangkan informasi melalui media elektronik seperti website, *facebook*, *instagram* resmi Nurul Hayat. Seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Hmm yaa jadi begini mbak, untuk informasi mengenai program-program kegiatan dan laporan kemanfaatan dana zakat disampaikan oleh kami melalui majalah yang diterbitkan setiap bulannya. Itu kami sampaikan kepada muzaki yang telah menyalurkan dana nya ke LAZNAS Nurul Hayat. Kalo untuk masyarakat umum bisa mengecek akun media sosial kami, di *instagram*, *facebook* kami rutin memberikan info mengenai program-program kami.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Bentuk transparansi lainnya adalah *road map* yang berisi tentang rencana kerja tahunan. Berikut pernyataan informan:

“Di kami namanya *road map*, jadi kami membuat suatu anggaran program misalkan di jumlah kuantitas program. Kita di tahun 2020 berapa sih anak yatim kita, anggaran cair di bulan apa saja. Biasanya kami triwulan ya cair, kemudian total dalam satu tahun kita butuh dana berapa. Kemudian di klop kan dengan bagian *fundraising*. Ketika cabang ini butuh dana 6 Milyar, makan *fundraising* juga akan bagaimana caranya. Maka di *rundown* lah strategi apa yang dilakukan supaya dana sekian itu tercapai. Apabila dana di tahun 2019 tidak habis maka akan diakumulasikan ke tahun berikutnya.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Senada dengan hal yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Iya betul, kami patokan awalnya berdasarkan *road map* yang sudah disusun selama satu tahun. Tapi apabila ada suatu kegiatan di luar perencanaan yang *urgent* untuk dilakukan dan segera disalurkan. Ya bisa kami mengusulkan kegiatan non-*road map* di luar perencanaan.” (Wawancara Ismail, 2020)

Laporan keuangan yang diberikan kepada BAZNAS setiap 6 bulan sekali, laporan keuangan yang diberikan kepada muzakki melalui majalah bulanan yang diterbitkan oleh LAZNAS Nurul Hayat, laporan keuangan khusus untuk internal lembaga, dan laporan ke kantor pusat setiap bulannya. Berikut pernyataan oleh informan:

“Kami ada mbak, jadi kalo yang secara bulanan di majalah Nurul Hayat tetapi sifatnya keseluruhan jadi tidak hanya lingkup Semarang. Kalo yang kami laporan ke BAZNAS kami rutin, jadi pemasukan dan penggunaannya untuk apa ada. Kami memang di BAZNAS laporan diminta 6 bulan sekali, tetapi kalo tiap bulan kami juga ada data yang kami bisa lihat sewaktu-waktu dibutuhkan datanya. Ini laporan intern, kalo laporan ke pusat juga per bulan sebelum tanggal 3 kami sudah harus laporan.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Transparansi lainnya juga dijelaskan oleh informan berikut:

“Menurut saya pelayanannya sudah baik, staffnya ramah dan menjelaskan secara detail apa saja programnya. Menjelaskan juga bagaimana cara berdonasinya. Sehabis berdonasi saya mendapatkan kwitansi dan majalah. Oh iya, saya juga mendapatkan email bukti telah berdonasi dari Nurul Hayat. Ya, sudah transparan sih mbak menurut saya tentang pemberitahuan dananya.” (Wawancara Muzaki Nurul Hayat, 2020)

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas pada pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang adalah kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang ditetapkan melalui *Key Performance Indicator* (KPI). KPI merupakan alat untuk mengukur kinerja organisasi beserta karyawan sehingga selaras dengan visi misi lembaga. Di dalam KPI terdapat indikator pengukuran nilai kinerja yaitu *job description*, SOP, dan

GIS (Gerakan Ihyaus Sunnah). Serta adanya penghargaan bagi karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik. Seperti pernyataan informan berikut:

“Ya, jadi kami masing-masing staff itu ada namanya KPI (*Key Performance Indicator*). Jadi masing-masing staff itu apa yang dinilai dan itu ada standarnya. Misalkan, staff keuangan dia harus laporan keuangan sebelum tanggal 2 itu tercapai ndak. Jadi mereka setiap bulan ada rapor nilainya. Jadi mereka terukur kinerja itu, kalo tidak tercapai terlihat dari nilai itu. Itu akan muncul nilainya perbulan. Kalo secara keseluruhan kami harus mengarah ke visi misi. KPI itu di dalamnya ada *job description*, SOP, dan GIS.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

“Kami lebih ke ini mbak, apresiasi nanti di akhir tahun. Apresiasinya seperti apa bonus di akhir tahun. Kemudian lebih meningkat lagi yaitu apresiasi umroh bagi 10 orang ya itu dari nilai KPI dan GIS. GIS itu apa, jadi nanti ada nilai karyawan laporan juga tentang kegiatan sunnah harian. Jadi setiap karyawan itu dalam satu hari melaksanakan berapa amalan sunah. Nanti kalo melakukan di aplikasinya di centang, di akhir bulan nanti ada rapornya di rekap. Rata-rata perbulan berapa, itu salah satu faktor untuk menilai karyawan juga. Sehingga karyawan disini tidak hanya bekerja tetapi meningkatkan ubudiyahnya juga.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Berikut ungkapan informan:

“Kalo KPI ini kan beda-beda tiap divisi, jadi tergantung *job desc* masing-masing. Untuk jumlah kpi tiap orang juga beda-beda, rinciannya juga tergantung programnya. KPI ini memang ada tiap bulan untuk menilai kinerja seseorang itu sudah maksimal apa belum. Sedangkan GIS masing-masing harus dapat nilai minimal 6 sekarang kalo gak salah, jadi semuanya wajib mengerjakan semua karyawan. Kalo kurang dari standar tunjangan tidak keluar, kalo untuk melebihi standar nanti bisa masuk kategori nominasi pengundian umroh yang nilainya baik melebihi rata-rata.” (Wawancara Ismail, 2020)

Setiap Hari Rabu tiap minggunya terdapat *monitoring* yang dilakukan oleh pimpinan kepada karyawan.

“Kami ada ini namanya *review* pekanan jadi semua staff kumpul. Melaporkan apa kegiatannya, koordinasi dan sharing. Misal, program insidental dan non-insidental. Kami bahas di forum tersebut.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Selain itu akuntabilitas LAZNAS Nurul Hayat didukung dengan adanya audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh Divisi QC dan Divisi HRD dari Kantor Pusat Nurul Hayat Surabaya. Sedangkan audit eksternal menggunakan bantuan jasa akuntan publik yang didatangkan dari luar lembaga. Berikut pernyataan informan:

“Jadi auditnya kita langsung online dari Surabaya (Kantor Pusat), staff kumpul semua kemudian masing-masing staff ditanya apa tugas masing-masing. SOP-nya apa saja nanti dipantau dari KPI itu, kenapa KPI-nya tidak tercapai. Lalu solusi apa yang harus dilakukan itu dilakukan secara bulanan. Sudah terjadwal, di kami jadwal audit dicanangkan di awal bulan. Setiap bulan sudah ada jadwal audit kepatuhan. Iya ini audit secara internal. Kami pernah di audit dari akuntan publik dua kali, maka muncul nilai ‘wajar tanpa pengecualian’. Kami mengundang auditor dari luar.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Hal ini juga dikatakan oleh informan berikut:

“Jadi Surabaya yang mengaudit. Video call, setiap satu bulan sekali dengan kami di cabang. Satu hari itu mengaudit dari berbagai divisi. Ditanyakan juga tentang *job description* dan SOP-nya seperti apa, selain itu juga ini kalo minta ditunjukkan bukti dokumennya di perlihatkan melalui video call itu.” (Wawancara Ismail, 2020)

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Bentuk penerapan prinsip responsibilitas di LAZNAS Nurul Hayat adalah dengan menaati peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Dalam penerapannya LAZNAS Nurul Hayat Semarang menetapkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan melaksanakan pengelolaan zakatnya.

“Ya mbak, dalam melakukan pengelolaan zakat ini tentunya kami sudah berpedoman dengan UU yang telah

ditetapkan. Yaitu UU No 23 Tahun 2011. Dan juga mengikuti aturan dari BAZNAS.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Hal lainnya adalah tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Program-program kerja dari LAZNAS Nurul Hayat memperhatikan akan kondisi dari masyarakat sekitar. Maka dalam pengelolaan zakatnya terdapat 5 sektor, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan pendidikan. Pengelolaan dana zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Berikut pernyataan informan:

“Ada mbak yang pemberdayaan itu kalo yang dari ekonomi seperti pembuatan warung, kami melakukan kunjungan kesana, tanya gimana apakah usahanya berjalan ada kendala apa, kita pantau produknya sudah layak dijual atau belum dengan daya saing yang begitu ketat, mencarikan pembanding disana apa yang laku. Kita melakukan pendampingan semacam itu, supaya kita memberikan modal itu tidak habis gitu lho. Berbeda dengan charity, ada program-program yang memang tidak bisa diberdayakan misalnya, contoh janda-janda lansia mereka tidak bisa diberdayakan. Memang harus ada program charity, bentuknya adalah bantuan sembako dalam satu bulan sekali, rata-rata mereka memang sudah tidak dapat bekerja.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Berikut pernyataan oleh informan lainnya:

“Itu sebenarnya gini tergolongnya secara garis besar ada 2. Kalo charity itu ibaratnya untuk konsumtif kalo yang pemberdayaan itu untuk yang produktif. Konsumtif contohnya program-program pemenuhan kebutuhan dasar kayak program beasiswa pendidikan, terus biaya pengobatan, bantuan sembako janda tua dhuafa. Kalo produktifnya ke ekonomi, pembinaan-pembinaan itu masuk ke item pemberdayaan.” (Wawancara Ismail, 2020)

“Awalnya saya kerja itu ikut orang lain mbak, ya jadi pembantu istilahnya. Sambil usaha laundry juga, saat itu dapat bantuan di program bunda yatim disitu ikut pembinaan-pembinaan kegiatan mbak, ada semacam pelatihan-pelatihan usaha. Ada majelis taklim juga, karena saya tidak telaten untuk bikin

kerajinan-kerajinan yang rumit begitu kemudian Mas Ismail datang menawarkan mau tidak jadi mitra dari Nurul Hayat. Katanya Nurul Hayat lagi butuh mitra dapur untuk usaha aqiqahnya. Ya saya mau, dan kebetulan saya memang lebih sukanya memasak. Kemudian besoknya Mas Ismail datang dengan pimpinan menjelaskan segala macamnya. Dan saya diberi bantuan modal awal peralatan masak, alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjadi mitra dan sudah punya 4 karyawan sendiri.” (Wawancara Ibu Murti, 2020)

d. Prinsip Independensi (*Independence*)

Prinsip Independensi dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu terbebasnya dari kepentingan-kepentingan, tekanan, atau pengaruh dari pihak lain. LAZNAS Nurul Hayat berdiri bukan karena faktor ketokohan atau ormas tertentu. Dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan berbagai pihak, sehingga menghindari terjadinya keputusan subyektif yang disebabkan pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

“Alhamdulillah, Nurul Hayat ini berdiri tidak berdasar atas ketokohan, partai, ormas jadi berjalan dengan sistem yang ada. Kami berjalan kecil sekali dari panti asuhan hingga menjadi lembaga amil zakat. Sehingga kami independen, kepengurusan tidak berkait dengan yang disampaikan tadi. Maka di Nurul Hayat pergerakannya dinamis sekali, kare di kelola oleh anak-anak muda.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Karyawan menyadari tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak saling lempar tanggung jawab kepada sesama karyawan lain. Hal ini terpantau melalui *project tracking* yang setiap bulan dibuat oleh Pimpinan kantor cabang, sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Kami itu ada namanya ini mbak, *project tracking*. Jadi kami itu bisa memberikan tugas ke staff tidak harus ketemu orangnya. Saya setiap bulan membuat tugas kepada karyawan di database kami, ketika nanti karyawan sudah selesai mengerjakan tugasnya nanti ada buktinya mbak. Tugas mereka nanti terlihat dengan melaporkan. Ketika sudah selesai nanti di klik ‘tuntas’ kalo belum tulisannya nanti masih ‘dalam proses’. Dan nanti kami

tinggal mengecek, lihat buktinya sesuai atau tidak sesuai. Nanti ketika tugas itu sudah selesai, saya akan mengklik 'OK'. Jadi terpantau mereka, jadi tugasnya tidak harus saya kumpulkan. Karena staff kami tidak hanya di kantor, ada di lapangan juga banyak. Mayoritas malah berada di lapangan, jadi mereka cukup melihat dari *project tracking* tugasnya itu apa. Ketika dia nanti dia tidak mengerjakan maka di rapor bulanan KPI itu tadi, akan muncul nilainya.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

e. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Zakat yang dikelola oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang diperuntukkan bagi 8 asnaf sasaran zakat yang telah ditetapkan. Perlakuan kepada para muzaki dan mustahiq pun sama tidak membeda-bedakan. Para muzaki dan mustahiq semaksimal mungkin diperlakukan secara adil dan wajar. Dalam penghimpunan dana zakat terdapat 3 metode pembayaran zakat yang bisa dipilih bagi muzaki yaitu layanan jemput donasi, layanan aplikasi ZakatKita, dan mendatangi kantor layanan secara langsung. Walaupun terdapat 3 metode yang berbeda, namun perlakuan dalam pelayanan zakat tetap sama.

“Di Nurul Hayat terdapat jemput donasi mbak, ini ada 10 orang bagian *fundraising* jadi mereka kami berikan kemudahan. Nanti di bulan kedua mereka tidak susah-susah untuk datang kesini. Mereka sudah didatangi oleh petugas kami dan membawakan majalah. Dan beliau-beliau ketika berdonasi terdapat layanan doa.”

“Kalo kami memang sudah ada ini mbak, sudah ada form acuannya. Jadi kami sudah tidak dapat subyektif lagi, mustahiq yang melakukan pengajuan dana ke Nurul Hayat akan melalui survey, ada tim kami yang meninjau kesana. Jadi terdapat form scoring nya, missal rumahnya seperti apa, lantainya bagaimana, pengeluarannya sekian. Itu terdata semua, jadi dari situlah muncul nilai layak bantu atau tidak. Kalo dulu sebelum ada form scoring masih berdasarkan rasa kasihan, dengan seperti ini siapapun yang survey hasilnya obyektif. Kalo tidak layak, ya tidak layak sehingga lebih bisa memperlakukan adil.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

“Kami jujur dengan SDM program yang hanya 2 kami tidak bisa apa ya istilahnya sempurna, kami dibantu oleh koordinator daerah itu. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merata ya mbak. Makanya kami juga bergabung di forum FOZ itu forum zakat Jawa Tengah. Kita berkoordinasi wilayah mana yang kira-kira kita bantu, disitulah kadang-kadang kita sinergi dengan 3 lembaga lain, misalkan daerah tambakrejo butuh mushola, nah kita 3 lembaga gabung memberikan bantuan itu. Bisa bantuan ekonomi juga.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

Berikut pernyataan informan lainnya:

“Ya ada, kalo di kami itu ada form surveynya. Jadi form surveynya itu menilai secara sudut pandang ekonomi itu layak dapat bantuan oleh NH atau tidak. Jadi dilihat kondisi rumahnya, rincian pengeluaran gimana rincian pendapatan gimana, aset-aset yang dipunya apa saja. Jadi nanti dari hasil akhir form survey itu akan terlihat oh ini masuk kriteria oh ini tidak. Jadi sudah ada indikator melalui form survey itu.” (Wawancara Ismail, 2020)

Sedangkan penerapan lainnya adalah masukan-masukan dari *stakeholders* ditampung untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

“Bisa, kami itu ada forum grup WhatsApp atau biasanya nanti ketemu di forum raker. Kalo memang *road map* sudah fix, kan fix biasanya bulan Desember. Kalo ini yang *road map* yaa berjalan sesuai *road map* kesepakatan raker. Tapi yang bisa di tengah perjalanan seperti ini adalah program-program yang non-*roadmap*. Oh yang disana butuh bantuan bedah rumah. Mungkin di *road map* ndak ada, kita bisa melakukan itu. Tetapi lebih maksimal dari *stakeholder* untuk memberikan masukan itu ya di raker itu. Nah ketika sudah jadi *road map* itu sudah fix tidak berubah.” (Wawancara Arfanu Ramlan, 2020)

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZNAS NURUL HAYAT SEMARANG

Pada masa sekarang, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sudah seharusnya tidak sekedar hanya menerima dana zakat dari muzakki saja, melainkan dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan tata kelola yang baik atau *good governance*. (Yulianti, 2016: 60) Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) terdapat 5 prinsip tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu:

A. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dari transparansi ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan program dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. (KNKG, 2006: 5)

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip *transparency* yaitu:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan LAZNAS Nurul Hayat, maka peneliti akan menganalisa tentang indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

1. Keterbukaan perusahaan dalam mengungkap informasi secara tepat waktu, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya.
2. Rencana kerja tahunan.
3. Laporan keuangan berkala. (Yulianti, 2016: 73)

Indikator pertama, jika dikaitkan dengan penerapannya di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu dalam memberikan informasi seputar pemasukan, pengeluaran dana serta program-program kerja sudah jelas, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan seperti masyarakat dan muzakki. Masyarakat serta muzakki dapat mengetahui dengan mudah informasi pengelolaan zakat berupa pengeluaran, pemasukan dana, serta program-program kerja di kantor layanan Nurul Hayat yang terletak di Ruko Perum Kampoeng Semawis A8, Kedungmundu Semarang. Petugas/Amil akan informatif memberitahu informasi seputar pengelolaan zakat jika dibutuhkan. Selain datang ke kantor layanan, masyarakat maupun muzakki dapat mengakses informasi melalui media online yang rutin diperbaharui seperti facebook, instagram, website, dan e-mail. Setiap bulannya LAZNAS Nurul Hayat juga menerbitkan majalah yang merupakan sarana media cetak untuk menginformasikan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam pengelolaan zakatnya ingin selalu bisa terpantau oleh masyarakat luas khususnya masyarakat daerah Semarang. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Indikator kedua, mengenai rencana kerja tahunan LAZNAS Nurul Hayat dalam implementasinya memiliki rencana kerja tahunan yang disebut dengan *Road Map* berisi tentang anggaran program, rincian kegiatan dan tujuan yang akan dicapai selama 1 tahun. *Road Map*

merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga *Road Map* dapat dikatakan sebagai dokumen strategis untuk melaksanakan suatu strategi. Contoh dalam rapat kerja kantor cabang Semarang membutuhkan total dana sebesar 6 Milliar, maka kebutuhan dana tersebut dikoordinasikan dengan bagian *fundraising*. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memenuhi pencapaian tersebut dalam kurun waktu tertentu. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Bentuk transparansi lainnya yaitu laporan keuangan secara berkala, menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 3 menjelaskan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini sudah diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang setiap 6 bulan sekali yaitu memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS Semarang. Laporan keuangan mengenai pengelolaan zakat tersebut meliputi jumlah perolehan penerimaan dana zakat, dana infak/sedekah, jumlah dana penyaluran (sektor pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan pesantren) dan jumlah penggunaan dana amil meliputi beban pegawai non gaji, beban sosialisasi edukasi, beban sarana prasarana, dan beban penyusutan.

Adapun laporan yang disampaikan kepada muzakki berupa laporan melalui majalah cetak yang diberikan kepada donatur serta laporan keuangan seluruh cabang yang di informasikan melalui media sosial Nurul Hayat Semarang setiap bulannya. Sedangkan laporan keuangan bagi lembaga Nurul Hayat Semarang (intern) dibuat setiap bulannya yang kemudian laporan itu rutin diserahkan ke Kantor Pusat sebagai *monitoring* mengenai pengelolaan zakat di masing-masing kantor cabang. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, LAZNAS Nurul Hayat telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Karena tata kelola lembaga zakat yang transparan bukan hanya kepentingan pengurus tetapi sangat berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang lain, yaitu muzaki. Kepercayaan muzaki sangat bergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu Lembaga Pengelola Zakat harus bekerja secara adil dan amanah agar mendapat kepercayaan publik. Indikator-indikator tersebut telah mampu dipenuhi oleh LAZNAS Nurul Hayat sehingga dapat disimpulkan bahwa Nurul Hayat telah berupaya transparan secara maksimal dalam pengelolaan zakatnya.

B. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara benar dan efektif. Menurut KNKG (2006), akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan muzaki dan masyarakat. (Yulianti, 2016: 74)

Adapun indikator-indikator penerapan prinsip akuntabilitas yaitu:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan.
2. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem pengharagaan dan sanksi.

3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. (KNKG, 2006: 6)

Apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang mengenai kejelasan rincian tugas, tanggungjawab masing-masing organ perusahaan/karyawan dan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan ditetapkan melalui *Key Performance Indicator* (KPI). KPI merupakan alat untuk mengukur kinerja organisasi dan memastikan keselarasan visi serta strategi organisasi. KPI merupakan sistem aplikasi yang memanfaatkan *google drive*. Bentuk dari KPI berupa form laporan kinerja yang dapat diakses secara online dengan menggunakan fasilitas dari *google drive*. KPI digunakan untuk mengukur kinerja SDM Nurul Hayat. Terdapat indikator dalam KPI yaitu *job description* dan SOP (*Standard Operational Procedure*). Setiap SDM di Nurul Hayat mempunyai KPI yang disesuaikan dengan *job description* yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Batas pelaksanaan dari *job description* adalah setiap bulan. SDM di Nurul Hayat diwajibkan mengisi form laporan kinerja setelah selesai melakukan tugasnya termasuk melampirkan bukti kerjanya secara online. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Selain *job description* dan SOP di dalam KPI juga terdapat indikator GIS (Gerakan Ihyaus Sunnah), merupakan form penilaian amalan-amalan sunah harian bagi para SDM Nurul Hayat. Setiap harinya, karyawan Nurul Hayat apabila telah selesai melakukan amalan sunah seperti shalat dhuha, puasa sunah, sedekah, qiyamul lail, dll. Diwajibkan untuk mengisi form laporan GIS. Form laporan GIS termasuk kedalam penilaian KPI, apabila karyawan rutin melaksanakan amalan tersebut maka akan mendapatkan nilai. Nilai tersebut dirata-rata dan terdapat rapot setiap bulannya. Bagi karyawan yang memiliki nilai tinggi akan mendapatkan

apresiasi di akhir tahun. Apresiasi tersebut berupa bonus uang di akhir tahun dan ibadah umroh. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Dengan adanya KPI tersebut pembagian struktur organisasi yang terdapat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang sudah jelas dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi yang jelas juga membantu menciptakan sinergi antar individu yang menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan LAZNAS Nurul Hayat. Kemudian tiap minggunya terdapat “Review Pekan” yang dilaksanakan setiap Hari Rabu. Kegiatan ini merupakan *monitoring* dan evaluasi mengenai program kerja yang telah dilakukan. Setiap karyawan mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing dalam rapat yang diikuti oleh pimpinan LAZNAS Nurul Hayat Semarang. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Indikator lainnya yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan zakat perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya komite audit pada lembaga, suatu LPZ dapat dikatakan akuntabel apabila mengembangkan komite audit dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Komisi Pengawas dengan bantuan Dewan Pengawas Syari’ah dan akuntan publik. (Yulianti, 2016: 110) Di LAZNAS Nurul Hayat Semarang sudah menerapkan audit internal dimana audit ini dilaksanakan oleh anggota organisasi sendiri. Tujuan dilaksanakannya audit adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Audit internal yang dilaksanakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang berasal dari Kantor Pusat Nurul Hayat di Surabaya. Sistem audit internal dilakukan secara online dengan mengumpulkan semua karyawan/staff, kemudian masing-masing *job description* dan SOP tiap karyawan/staff dipertanyakan oleh pihak yang mengaudit yaitu dari Kantor Pusat LAZNAS Nurul Hayat di Surabaya. Di LAZNAS Nurul Hayat audit internal dinamakan sebagai audit kepatuhan, dilakukan dengan memeriksa

indikator KPI setiap staff/karyawan di masing-masing kantor cabang. Audit kepatuhan dilaksanakan setiap bulan. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Sedangkan audit eksternal LAZNAS Nurul Hayat Semarang telah di audit 2 kali oleh lembaga akuntan publik. Dan mendapatkan nilai “Wajar Tanpa Pengecualian”. Akuntan publik berperan penting sebagai upaya memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas dana zakat masyarakat yang telah disalurkan melalui LPZ. Sehingga pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Oleh karena itu LPZ dinilai akuntabel jika melaksanakan koordinasi program kerja, monitoring program kerja, evaluasi program kerja, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, serta membentuk komite audit. LAZNAS Nurul Hayat Semarang telah memenuhi indikator tersebut agar dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel.

C. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas ini adalah perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. (Yulianti, 2016: 22) adapun indikator-indikator prinsip responsibilitas yaitu:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. (KNKG, 2006: 6)

Dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam melaksanakan program kerjanya tentu melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program-program kemanfaatan dana zakat di berbagai sektor pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah. Bentuk tanggung jawab sosial kepada mustahik atau masyarakat sekitar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran zakat ini tidak disertai dengan target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dari dalam diri mustahik. Contoh program LAZNAS Nurul Hayat Semarang: bantuan sembako kepada janda lansia, santunan anak yatim, pengobatan gratis, dll.

2. Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang hasil akhirnya terjadinya kemandirian mustahik. Penyaluran ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Contoh program di LAZNAS Nurul Hayat Semarang: pembinan desa ternak, pembinaan bunda yatim, program usaha berdaya, dll. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa program pemberdayaan Nurul

Hayat Semarang telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan salah satu mustahik Nurul Hayat Semarang yang kini telah berubah status menjadi muzakki. Namanya adalah Ibu Murti, beliau merupakan salah satu mustahik binaan LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang masuk dalam program Binaan Bunda Yatim. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Program ini memberikan bantuan serta pembinaan berupa pelatihan-pelatihan yang bervariasi. Setelah mengikuti berbagai pelatihan, kemudian Bu Murti mendapatkan bantuan modal usaha berupa bantuan peralatan masak dan mendapat tawaran untuk menjadi mitra dari Nurul Hayat yaitu mitra dapur untuk memasak aqiqah yang merupakan salah satu unit usaha di Nurul Hayat. Saat ini Bu Murti memiliki 4 karyawan, dan mampu memberikan uang gaji kepada karyawannya. Salah satu prinsip yang ditetapkan oleh Nurul Hayat terbukti berhasil yaitu menjadikan status mustahik berubah menjadi muzakki. (Wawancara Ibu Murti, 26 Februari 2020)

Selain itu bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik penerima bantuan usaha adalah adanya sistem pengawasan dari pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Hal ini bertujuan agar mustahik bersungguhsungguh dalam menjalankan usahanya sehingga bantuan yang telah diberikan dapat terus berkembang.

Dengan demikian, penerapan indikator-indikator yang telah dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang perlu didukung dengan kompetensi pengurus yang juga merupakan sumber daya yang bernilai dalam membantu lembaga dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada muzaki, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bahwa pengelolaan SDM yang berkualitas menentukan mutu dari suatu organisasi, sehingga

berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

D. Prinsip Independensi (*Independence*)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Indikator-indikator penerapan prinsip independensi yaitu:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. (KNKG. 2006: 6)

LAZNAS Nurul Hayat merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 2 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatakan bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

LAZNAS Nurul Hayat berdiri tidak karena faktor ketokohan, partai dan ormas. Awal mula berdiri berbentuk Panti Asuhan kemudian berkembang menjadi Yayasan Nurul Hayat dan akhirnya menjadi Lembaga

Amil Zakat Nasional. Berdirinya LAZNAS Nurul Hayat disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2007 Nomor: C-3242.HT.01.02.TH 2007, Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009, Surat Tanda Pendaftaran Dinas Sosial Kota Surabaya, dll. Dalam pergerakannya Nurul Hayat tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan dari pihak lain dalam hal pengelolaan zakat. Pergerakan dari LAZNAS Nurul Hayat termasuk dinamis karena struktur organisasinya didominasi oleh anak-anak muda. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Sedangkan dalam bekerja, organ perusahaan sudah bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing tidak saling mencampuri atau melempar tanggung jawab tugasnya kepada orang lain. Setiap bulannya sudah terdapat *project tracking* yang diberikan oleh pimpinan lembaga kepada para karyawan. Pembagian *project tracking* bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan dan saling lempar tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. *Project tracking* diawasi oleh pimpinan secara langsung dengan sistem pengawasan *online*. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi sudah dilaksanakan yaitu bahwa LAZNAS Nurul Hayat Semarang merupakan badan yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Sikap lembaga yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja berpengaruh terhadap independensi lembaga tersebut.

E. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan adalah dalam melaksanakan kegiatannya, memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan.

Indikator-indikator penerapan prinsip keadilan yaitu:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. (KNKG, 2006:7)

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga tidak berdasarkan satu pihak saja, tetapi akan ditetapkan setelah mendapat masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sehingga masukan-masukan yang diberikan oleh *stakeholder* akan ditampung kemudian dalam forum rapat kerja akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi demokratis dan adil karena tidak beracuan pada satu pihak saja.

LAZNAS Nurul Hayat Semarang memperlakukan muzaki dan mustahiq secara adil dan jujur. Dapat dilihat pada muzaki ketika menyalurkan dana zakatnya, Nurul Hayat membantu segala proses penyaluran dana tersebut. Bagi muzaki akan diberikan pilihan berupa

kemudahan dalam menyalurkan zakatnya, dengan jemput donasi, transfer bank, atau datang langsung ke kantor layanan.

1. Jemput Zakat

Merupakan layanan yang diberikan oleh Nurul Hayat untuk mempermudah calon donatur, dengan cara mendatangi rumah atau kantor donatur. Kemudian akan mengkonfirmasi pembayaran. Kemudahan layanan ini digunakan oleh donatur yang tidak memiliki waktu untuk menyalurkan harta zakatnya serta butuh kenyamanan dalam pelaksanaan transaksi.

2. Via aplikasi ZakatKita atau Transfer Bank

Bagi donatur yang lokasinya tidak terjangkau oleh layanan Nurul Hayat dapat mendonasikan hartanya melalui aplikasi ZakatKita. Selanjutnya akan diproses dengan cara transfer melalui Bank BCA, CIMB Niaga, Mandiri, dan Mandiri Syariah.

3. Datang langsung ke LAZNAS Nurul Hayat

Donatur datang langsung ke kantor layanan Nurul Hayat untuk menyerahkan zakatnya rutin setiap bulan. Namun metode ini kurang diminati, selain kurang efisien calon donatur harus meluangkan waktunya untuk datang ke kantor layanan.

Ketika akad zakat selesai dilakukan, muzaki mendapatkan kwitansi (tanda bukti berzakat). Sedangkan bagi mustahiq, bantuan dana diberikan sesuai dengan kondisi mustahik tersebut. Acuan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam memberikan bantuan kepada mustahik sudah ditetapkan pada *Form Scoring* Mustahik. Terdapat indikator-indikator yang menilai kelayakan mustahik untuk mendapatkan bantuan dan dimunculkan dengan nilai pada *form* tersebut. Sehingga dalam pembagian dana zakat bersifat obyektif dan tidak subyektif. Para mustahik yang layak dibantu dapat dengan

mudah teridentifikasi melalui *form scoring* tersebut. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

LAZNAS Nurul Hayat Semarang bergabung pada Forum Zakat (FOZ) Jawa Tengah. FOZ adalah asosiasi lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ dan LAZ dalam rangka mewujudkan sinergi program zakat di Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya LAZNAS Nurul Hayat Semarang dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Zakat yang lain dalam memberikan bantuan. (Wawancara Arfanu Ramlan, 24 Februari 2020)

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai prinsip keadilan di LAZNAS Nurul Hayat Semarang sudah dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yaitu tidak membeda-bedakan para muzaki dan mustahiq dalam pengelolaan dana zakat. Memperlakukan mustahiq dan muzaki secara adil dan jujur. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para *stakeholder* untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu prinsip transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip responsibilitas (*responsibility*), prinsip independensi (*independence*), prinsip keadilan (*fairness*):

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

LAZNAS Nurul Hayat telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Karena tata kelola lembaga zakat yang transparan bukan hanya kepentingan pengurus tetapi sangat berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang lain, yaitu muzaki. Kepercayaan muzaki sangat bergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Indikator-indikator tersebut telah mampu dipenuhi oleh LAZNAS Nurul Hayat sehingga dapat disimpulkan bahwa Nurul Hayat telah berupaya transparan secara maksimal dalam pengelolaan zakatnya.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

LPZ dinilai akuntabel jika melaksanakan koordinasi program kerja, monitoring program kerja, evaluasi program kerja, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, serta membentuk komite audit. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Key Performance Indicator (KPI)*, *job description* serta SOP yang jelas. LAZNAS Nurul Hayat Semarang juga memiliki audit internal dan eksternal. LAZNAS Nurul Hayat Semarang

telah memenuhi indikator tersebut agar dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam penerapannya LAZNAS Nurul Hayat Semarang menetapkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan melaksanakan pengelolaan zakatnya. Hal lainnya adalah tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan indikator-indikator yang telah dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang perlu didukung dengan kompetensi pengurus yang juga merupakan sumber daya yang bernilai dalam membantu lembaga dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada muzaki, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

4. Prinsip Independensi (*Independence*)

Prinsip independensi sudah dilaksanakan yaitu bahwa LAZNAS Nurul Hayat Semarang merupakan badan yang independen dan berkedudukan di bawah BAZNAS. Segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Sikap lembaga yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja berpengaruh terhadap independensi lembaga tersebut.

5. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Pelayanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yaitu tidak membeda-bedakan para muzaki dan mustahiq dalam pengelolaan dana zakat. Memperlakukan mustahiq dan muzaki secara adil dan jujur. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para *stakeholder* untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana semestinya, penulis menganggap ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Dengan melakukan kajian dan pemahaman yang mendalam, maka dengan ini penulis memberi saran yaitu sebagai berikut:

Pentingnya penerapan prinsip *good governance* bagi Lembaga Pengelola Zakat merupakan faktor kunci untuk meningkatkan profesionalitas melalui tata kelola yang baik, sehingga membangun kepercayaan publik serta kesadaran dan kepercayaan untuk menyalurkan zakat melalui LPZ. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan dari pemerintah belum ada yang secara khusus mengatur tentang prinsip *good governance* di lembaga pengelola zakat. Sehingga prinsip ini hanya menjadi acuan kebaikan yang tidak memaksa dan mengikat. Maka dari itu diharapkan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dapat menerapkan prinsip *good governance* demi keberlangsungan lembaga.

C. PENUTUP

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, memberikan lindungan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua umatnya dan memberikan teladannya dan kasih sayangnya.

Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi bagi penulis, tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berarti. Besar harapan saya, tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BAZNAS, P. K. (2019). *Outlook Zakat Nasional 2019*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Budiman, A. A. (2012). *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Cholih, A. (2011). *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, M. A. (2009). *The Power Of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Evi, M., Kresno, & Sudarti. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press.
- Henki Idris, I., & Wiryawan, Z. (2014). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: In Media.
- Kementerian Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Hati Emas.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- KNKG (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Kodotie, R. J., & Roestam, S. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: CV Andi.

- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Prabowo, M. S. (2018). *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sasono, A. (1998). *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian Pertama*. Bandung: Mandar Maju.
- Sholahuddin. (2006). *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Siswanto. (2016). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Supena, I., & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Akuntansi Multiparadigma*, 346.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*.
Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

<http://bps.go.id> diakses pada tanggal 9 September 2019

<http://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

DAFTAR WAWANCARA

LAZNAS Nurul Hayat (Branch Manager):

1. Kapan LAZNAS Nurul Hayat didirikan? Apa latar belakang berdirinya LAZNAS Nurul Hayat?
2. Apa visi misi dari LAZNAS Nurul Hayat?
3. Bagaimana pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat?
4. Apa saja program-program di LAZNAS Nurul Hayat? Bagaimana pelaksanaan program tersebut?
5. Bagaimana sistem pendataan mustahiq? Standar kriteria apa yang dikenakan pada mustahiq?
6. Apakah Lembaga Nurul Hayat telah menyediakan informasi secara jelas yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan (muzakki, masyarakat sekitar)?
7. Apakah informasi mengenai pengelolaan zakat baik pemasukan dan pengeluaran sudah diberikan secara terbuka kepada muzakki?
8. Bagaimana dengan laporan keuangan perusahaan? Kepada siapa laporan keuangan tersebut diberikan? Apakah terdapat rencana kerja tahunan?
9. Apakah pembagian tugas sudah jelas menurut struktur organisasi? Lalu bagaimana pembagian tugas tersebut?
10. Bagaimana pertanggungjawaban dari tugas masing-masing organ lembaga?
11. Apakah lembaga telah mampu bertanggung jawab pada masyarakat dan perusahaan sendiri? Bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut?
12. Apakah lembaga memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan?
13. Apakah terdapat koordinasi program kerja yang kemudian di monitoring dan di evaluasi?
14. Apakah terdapat komite audit internal dan eksternal lembaga?
15. Bagaimana dengan pertanggungjawaban kepada mustahik? Seperti apa?
16. Apakah perusahaan bertindak secara independen tanpa terkait dengan intervensi manapun (politik, tokoh, dll)?

17. Bagaimana dengan sistem pemberdayaan zakat bagi para mustahik? Apakah sudah diberi kemudahan dalam menerima ataupun mengikuti program pemberdayaan?
18. Apakah lembaga sudah mendistribusikan zakat secara merata dan sesuai dengan prinsip keadilan?
19. Apakah perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sudah sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya?
20. Apakah *stakeholders* mampu memberikan masukan bagi lembaga?

Divisi Program:

1. Apa saja tugas dari divisi program dalam pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pengukuran kinerja karyawan?
3. Bagaimana audit yang dilakukan pada karyawan?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Nurul Hayat kepada mustahik?
5. Apakah terdapat kriteria tertentu untuk menjadi mustahik?

Muzakki:

1. Bagaimana menurut anda mengenai pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat selama ini?
2. Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat? Apakah sudah transparan terhadap muzakki?
3. Bagaimana dengan pelaporan dana zakat yang diberikan oleh LAZNAS Nurul Hayat terhadap muzakki?

Mustahik:

1. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai adanya bantuan dana zakat LAZNAS Nurul Hayat?
2. Apakah terdapat kriteria tertentu yang harus disetujui untuk mendapatkan bantuan dana zakat?

3. Berapa besar bantuan yang anda dapatkan? Dimanfaatkan sebagai apakah dana tersebut?
4. Bagaimana kondisi ekonomi anda setelah mendapatkan bantuan dana tersebut?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bukti telah berdonasi di Nurul Hayat (Kwitansi dan Majalah khusus donatur)

AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
 Jalan Haji Saiful Huda No. 48B Semarang
 Telp. (061) 424344 Fax (061) 426272
 www.nurulhayat.org Email: admin@nurulhayat.org
 RIB. SO. NO. 47/2019/008 LK. Tahunan. Kelas IV Nurul Hayat

NO. 01905 01346

TELAH TERIMA INFO/SHADAQAH/ZAKAT MAAL:
 Nama: Mel Shinta - 10-05-1997
 Alamat: Jl. Terusan Rahayu RT 2 Ms 6 Ungaran
 Telepon: 089 653 436 600 - Shinta Cindy @ gmail - Com

1. Uang Sejumlah: Rp. 50000
 2. Barang: 10 kg
 on 24-07-2020

PENERIMA: Sinambing
 YANG MENYERAHKAN: [Signature]

(Bersukullah! Kalaupun Kurang... Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda)



Setelah wawancara dengan *branch manager* LAZNAS Nurul Hayat Semarang dan wawancara kepada salah satu mustahik (Ibu Murti)



Bentuk Pelaporan Dana Zakat LAZNAS Nurul Hayat (*facebook, instagram, dan laporan keuangan kepada BAZNAS*)

23:05 95

← Posts

nurulhayatsemarang

PROGRAM KEMANFAATAN NURUL HAYAT SEMARANG TAHUN 2019

Sektor	Jumlah Penerima Manfaat	Total Penyaluran
SEKTOR PENDIDIKAN	982	Rp 1.582.638.544
SEKTOR EKONOMI	43	Rp 189.859.000
SEKTOR KESEHATAN	472	Rp 157.277.200
SEKTOR DAKWAH	19.765	Rp 1.116.745.896
SEKTOR SOSIAL KEMANUSIAAN	21.011	Rp 2.406.720.400
TOTAL PENYALURAN	42.873	Rp 5.453.241.040

16 likes

nurulhayatsemarang Alhamdulillah Program Kemanfaatan Nurul Hayat Semarang Tahun 2019 telah di rasakan manfaatnya oleh 42.873 orang dengan Total Zakat Infaq Shodaqoh yang tersalurkan sebesar Rp 5.453.241.040

Terima kasih kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kemanfaatan NH Semarang selama tahun 2019

09:28 64

← AKS IBU KARTINI BERIKAN BANTU...

Nurul Hayat
25 November 2019 pukul 20.32 · 🌐

AKS IBU KARTINI BERIKAN BANTUAN PERLENGKAPAN MEMASAK UNTUK BUNDA YATIM BINAAN NURUL HAYAT SEMARANG

Setelah melalui proses 10 kali pertemuan pelatihan Tata Boga, 14 Bunda Yatim Binaan NH mendapat bantuan perlengkapan memasak dan sertifikat keahlian skill Tata Boga dari AKS Ibu Kartini. Bantuan dan sertifikat diserahkan terimakasih di akhir sesi pembinaan pemasaran di kantor Nurul Hayat (24/11).

"Terima kasih kepada AKS Ibu Kartini atas bantuan alat-alat memasaknya. Alhamdulillah bantuan nya sangat bermanfaat untuk keseharian saya menjalankan usaha kuliner saya," ucap Bu Farida selaku Bunda Yatim Binaan NH Wilayah Boomlana.

PROGRAM KEMANFAATAN NURUL HAYAT SEMARANG OKTOBER 2019

SEKTOR PENDIDIKAN
Rp 266.128.440
[837 PENERIMA MANFAAT]

SEKTOR EKONOMI
Rp 14.140.000
[49 PENERIMA MANFAAT]

SEKTOR KESEHATAN
Rp 1.000.000
[2 PENERIMA MANFAAT]

SEKTOR DAKWAH
Rp 51.480.750
[504 PENERIMA MANFAAT]

SEKTOR SOSIAL KEMANUSIAAN
Rp 398.233.000
[6.174 PENERIMA MANFAAT]

TOTAL PENYALURAN :
Rp 730.982.190 - 7.566

www.nurulhayat.org | @nurulhayat | @nurulhayat | @nurulhayat

LAZNAS NURUL HAYAT			
FORM	LAPORAN	PERUBAHAN	Revisi
KEU-06	DANA		11 dari 1
PERIODE : Januari - Juli 2019			
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan dari Muzaki			
Muzaki Beras	Rp		
Muzaki Individual	Rp	875.098.900,00	
Hasil Penjualan	Rp		
Jumlah Penerimaan		Rp	875.098.900,00
DANA INFAKSEDEKAH			
Penerimaan			
Infak/Sedekaah Tertial	Rp	714.948.011,00	
Infak/Sedekaah Tidak Tertial	Rp	1.993.115.743,00	
Hasil Penggalangan	Rp		
Ambil Penerimaan		Rp	2.807.864.314,00
TOTAL PENERIMAAN			Rp 3.682.963.214,00
Penyalaran			
Pasarean	Rp	83.823.100,00	
Sektor Pendidikan	Rp	746.828.315,00	
Sektor Kesehatan	Rp	46.648.200,00	
Sektor Sosial Kemasyarakatan	Rp	1.022.208.200,00	
Sektor Ekonomi	Rp	118.962.330,00	
Sektor Dakwah	Rp	723.837.048,00	
Jumlah Penyalaran		Rp	2.740.608.181,00
TOTAL PENYALURAN			Rp 2.740.608.181,00
SALDO AKHIR			Rp 742.355.033,00
DANA AMIL			
Penggunaan			
Beban Pegawai Non Gap	Rp	136.554.740,00	
Beban Sosial dan Cakupan	Rp	125.363.900,00	
Beban Dana Pembiayaan	Rp	77.752.900,00	
Beban Penyediaan	Rp	73.952.082,40	
Jumlah Penggunaan		Rp	407.623.622,40
TOTAL PENGUNCIAN DANA AMIL			Rp 407.623.622,40
JURILAH SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAKSEDEKAH DAN DANA AMIL			
			Rp 338.081.460,34
Semarang, 30 Juni 2019			
Cibuat,		Ditandatangani,	
Anwarul Sholihudin Ketua Keuangan		Aryana Rudianto Kasir/Manjor	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirinida Ulfa
NIM : 1501036014
TTL : Kab. Semarang, 24 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kalimasada Raya RT 7 RW 8 Kretek Lerep Ungaran Barat
Semarang
E-mail : khoirinidaulfa@gmail.com
Pendidikan Formal :

1. TK Tunas Muda Mapagan (2002)
2. SD Negeri Lerep 06 Mapagan (2009)
3. SMP Negeri 3 Ungaran (2012)
4. SMA Negeri 1 Ungaran (2015)